

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

2025

kpt 2 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KENDAL DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK:

- keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2023; PKPU No.18 Tahun 2024; PKPU No. 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 2253 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Nomor Urut 1 (Satu) atas nama Sdri. Hj. DYAH KARTIKA PERMANASARI, S.E., M.M. dan Sdr. H. BENNY KARNADI, S.Ag. dengan perolehan suara sebanyak 220.924 (dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat) suara sah atau 37,29% (tiga puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kendal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.
- Lamp.: 4 hlm.